



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

TIM OPERASI YUSTISI PENEGAKAN DAN PENGAMANAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Kepala Daerah untuk menegakkan dan mengamankan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dikota Banjarmasin dan demi terwujudnya kondisi Daerah yang aman, tenteram dan tertib, serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasi Yustisi, maka perlu dibentuk Tim Operasi Yustisi Penegakan dan Pengamanan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Operasi Yustisi Penegakan dan Pengamanan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Operasi Yustisi Penegakan dan Pengamanan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan Kegiatan Operasi Yustisi dalam rangka Penegakan dan Pengamanan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kota Banjarmasin;
 - b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kegiatan kepada Walikota Banjarmasin.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 4 Pebruari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG

TIM OPERASI YUSTISI PENEGAKAN DAN PENGAMANAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp. 400.000
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	-
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Banjarmasin	Wakil ketua	-
5.	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris	-
6.	Pengadilan Negeri	Anggota	Rp. 200.000
7.	Kejaksaan Negeri	Anggota	Rp. 200.000
8.	Kepolisian Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000
9.	Kepolisian Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000
10.	Sekretaris Satpol.PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
11.	Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol.PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
12.	Kepala Bidang Tbum & Tranmasy Satpol.PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
13.	Kepala Bidang Pembinaan Satlinmas Satpol.PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
14.	Kepala Bidang Binmas Satpol.PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
15.	Kepala Bidan Damkar Satpol.PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
16.	Kasi Penegakan Satpol.PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
17.	Kasi Hubungan Antar Lembaga Satpol.PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
18.	Kasi Opsdal Satpol.PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
19.	Kasi Samapta dan Pelatihan Satpol.PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
20.	Kasi Perlindungan Masyarakat Satpol.PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
21.	Kasi Pelatihan dan Mobilisasi Satpol.PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
22.	Kasi Bimbingan dan Penyuluhan Satpol.PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
23.	Kasi Kewaspadaan Dini Satpol.PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
24.	Kasubag Perencanaan Satpol.PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
25.	Kasubag Keuangan Satpol.PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
26.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Satpol.PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA